

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara – negara di dunia internasional sejak dahulu hingga sekarang tidak dapat berdiri sendiri. Dalam memenuhi kebutuhan negara dan masyarakat, perlu adanya kerjasama dengan aktor internasional lainnya seperti negara dan organisasi internasional. Kerjasama yang dilakukan baik antar negara maupun dengan organisasi internasional didasari dengan hubungan yang memiliki ketergantungan. Ketergantungan ini muncul karena terdapat kebutuhan serta tujuan yang hendak dicapai oleh negara (Widiastuti, 2012: 25-26). Kerjasama internasional dapat terjadi karena adanya rezim internasional. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu dorongan kerjasama internasional dapat dilakukan adalah dengan adanya rezim internasional (Kartasasmita, 1983: 24-25).

Rezim internasional ini memiliki peran untuk menyediakan informasi supaya para aktor yang saling bekerja sama untuk saling mengetahui maksud satu sama lain (Rosyidin, 2020: 54). Dengan kata lain, rezim internasional menjadi jembatan informasi bagi aktor – aktor yang terlibat dalam kerjasama. Struktur internasional yang anarki serta banyaknya rasa curiga antara satu dengan yang lainnya membuat rezim internasional hadir sebagai jembatan bagi para aktor tersebut untuk dapat bekerja sama dibandingkan dengan berkonflik (Carlsnaes et al., 2013: 397).

Kemudian yang sering menjadi pertanyaan adalah apakah negara – negara yang melaksanakan kerjasama internasional akan patuh terhadap rezim internasional

sebagai sebuah dasar dari terbentuknya kerjasama tersebut. Hal tersebut disebabkan karena politik domestik di dalam suatu negara memiliki hak untuk memaksakan aturan, berbeda dengan politik internasional dimana negara memiliki kebebasan dan memiliki hak masing – masing untuk menolak aturan tersebut.

Maka dari itu, penulis menjadi tertarik untuk menganalisis dan mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana kepatuhan serta implementasi yang telah dilaksanakan oleh sebuah kerjasama internasional terhadap rezim internasional. Untuk menganalisis dan mengkaji peristiwa tersebut, di dalam penelitian ini penulis menggunakan sebuah studi kasus yaitu kepatuhan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan *Wildlife Conservation Society* (WCS) terkait perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia terhadap *Convention of International Trade on Endangered Species of Wild Flora and Fauna* (CITES). Perdagangan ilegal trenggiling telah terjadi sejak tahun 1925. Berdasarkan status CITES trenggiling masuk ke dalam kategori Appendix I atau masuk dalam kategori hewan yang terancam punah (Sutter, 2014: 1).

The Wildlife Trade Monitoring Network (TRAFFIC) menyatakan bahwa trenggiling merupakan salah satu hewan yang paling banyak diselundupkan dan dijual di pasar perdagangan satwa liar secara ilegal. Data tersebut menunjukkan selama 6 tahun terakhir telah terjadi 111 kali penyitaan trenggiling dimana Indonesia menjadi negara pengirim atau negara penerima (Gomez et al., 2017: 45–50). Dari 111 kali penyitaan tersebut terdapat total 35.623 trenggiling dalam kondisi hidup ataupun mati. Jumlah tersebut bertambah setiap tahunnya hingga tahun 2020 ini (Apriando, 2019: 2). Indonesia menjadi salah satu negara yang terlibat aktif dalam jalur perdagangan ilegal trenggiling yang terjadi antara negara – negara Asia, hal tersebut dapat

ditunjukkan bahwa Indonesia berperan menjadi negara sumber ekspor utama. Indonesia menjadi negara yang banyak mengirimkan dan melaksanakan transaksi ilegal ke negara – negara Asia lainnya. Sehingga salah satu ciri Indonesia dalam isu perdagangan ilegal trenggiling adalah menjadi negara sumber ekspor utama.

Permasalahan perdagangan ilegal Trenggiling telah menjadi fokus pemerintah sejak lama untuk menyelesaikannya. Secara umum pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui dua cara. Pertama, untuk menindaklanjuti perdagangan ilegal terhadap trenggiling dan satwa liar lainnya Pemerintah Indonesia telah meratifikasi CITES dan membuat UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Kedua, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan WCS. WCS adalah sebuah organisasi non – pemerintah internasional yang bergerak dibidang konservasi flora dan fauna. Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan WCS ini berdasarkan sebuah *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditandatangani tahun 2009.

Berdasarkan MoU tersebut, kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan WCS telah berkembang cukup pesat yang melaksanakan berbagai program kerja serta kegiatan untuk mencapai tujuan dari kerjasama ini. CITES sendiri telah mengeluarkan resolusi perlindungan trenggiling yakni Resolusi Trenggiling (*Resolution Conf.17.10*) yang menekankan pentingnya penegakan hukum untuk memberantas perdagangan ilegal dari trenggiling. Maka dari itu telah ditetapkan beberapa delapan mandat berdasarkan resolusi ini yang wajib dipatuhi oleh seluruh pihak – pihak yang terkait dengan perdagangan ilegal Trenggiling (Range et al., 2015: 2). Sehingga *Resolution*

Conf.17.10 CITES ini menjadi pedoman dasar bagi keberlangsungan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan WCS itu sendiri. Dengan kata lain kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan WCS terkait perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia bertanggung jawab terhadap CITES sebagai sebuah rezim internasional yang menaungi permasalahan tersebut.

Berdasarkan studi kasus yang telah penulis jelaskan, penelitian ini berusaha untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam bagaimana kepatuhan serta implementasi yang telah dilaksanakan oleh sebuah kerjasama internasional terhadap rezim internasional. Studi kasus yang akan digunakan adalah kerjasama internasional antara Pemerintah Indonesia dengan WCS terkait perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia.

1.2 Perumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: “Bagaimana kepatuhan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan WCS terhadap CITES terkait perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang dapat dibedakan menjadi dua, yakni tujuan umum dan tujuan khusus:

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kepatuhan kerjasama internasional terhadap sebuah rezim internasional yang menaungi.

1.3.2 Tujuan Khusus

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menganalisis implementasi dan kepatuhan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan WCS terhadap CITES terkait isu perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat baik secara praktis maupun akademis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Akademis

Manfaat akademis dari penelitian ini adalah ditemukannya penjelasan yang berbeda berkaitan dengan kepatuhan kerjasama internasional terhadap rezim internasional berdasarkan Teori Neoliberalisme Institusionalisme, Konsep Rezim Internasional dan Teori Kepatuhan. Selain itu manfaat akademis dari penelitian ini adalah memberikan penjelasan terkait poin – poin kebijakan apa yang telah dilaksanakan serta implementasinya terkait perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia.

1.4.2 Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan informasi kepatuhan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan WCS terhadap CITES terkait isu

perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia. Dengan adanya informasi tersebut memberikan manfaat berupa informasi yang dapat digunakan sebagai bentuk evaluasi kerjasama Pemerintah Indonesia dan WCS. Dengan adanya evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan untuk memperbaiki dan perkembangan dari pencegahan perdagangan ilegal terhadap Trenggiling di Indonesia.

1.5 Kerangka Pemikiran

Beberapa penelitian telah menjelaskan mengenai kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan WCS serta upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk menanggulangi permasalahan perdagangan ilegal trenggiling. Penelitian pertama yakni “*The Pattern of Cooperation between the Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia and the Wildlife Conservation Society-Indonesia Programme in Dealing with the Illegal Transnational Trade of Pangolins in Indonesia*” karya Andini & Purnaweni (2019) menjelaskan mengenai pola kerjasama Pemerintah Indonesia dengan WCS dalam menghadapi perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia menggunakan analisis pola interaksi *supplementary*, *complementary*, dan *adversary* dalam pendekatan kerjasama antara aktor negara dan non – negara. Hasil dari penelitian ini adalah kerjasama yang dilaksanakan antara Pemerintah Indonesia dengan WCS lebih dominan menggunakan pola interaksi *supplementary* dan *complementary*. Penggunaan pola interaksi *supplementary* yaitu pemberian bantuan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum oleh WCS terhadap Pemerintah Indonesia. Serta penggunaan pola interaksi *complementary* yaitu memberikan dukungan serta masukan terkait peraturan dan

kebijakan pemerintah oleh WCS terhadap Pemerintah Indonesia (Andini & Purnaweni, 2019: 1).

Penelitian kedua dengan judul “Implementasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna* oleh Indonesia (Kasus Penanganan Perdagangan Ilegal Trenggiling Di Indonesia Tahun 2005-2013) oleh Irjayani (2016) menjelaskan mengenai penyebab tingginya angka perdagangan ilegal terhadap trenggiling pada periode 2005 – 2013 walaupun Indonesia telah meratifikasi CITES sejak tahun 1987. Berdasarkan penelitian ini disampaikan bahwa faktor yang menyebabkan tingginya angka perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia walaupun telah meratifikasi CITES sejak tahun 1987 adalah tidak adanya kepentingan bersama yang dimiliki oleh pihak CITES yang berada di Indonesia dan kurangnya respon yang baik antara Indonesia dengan Cina dan Vietnam sebagai negara konsumen. Tidak adanya tanggapan yang baik dalam menghadapi permasalahan – permasalahan menyebabkan kerjasama yang dilaksanakan tidak berjalan dengan lancar sehingga menyebabkan angka kasus perdagangan ilegal trenggiling terus meningkat dalam kurun waktu 2005-2013 walaupun Indonesia telah meratifikasi CITES sejak lama (Irjayani, 2016).

Penelitian ketiga dengan judul “Upaya Pemerintah Indonesia dan WWF-Indonesia dalam Menanggulangi Penyelundupan Trenggiling Ke Negara Tiongkok Tahun 2013-2017” oleh Sa’Diyah (2019) menjelaskan mengenai upaya Pemerintah Indonesia dan *World Wildlife Fund* (WWF) terkait penyelundupan trenggiling di Indonesia dengan menggunakan pendekatan kerjasama internasional dan organisasi internasional. Penelitian ini berpendapat bahwa upaya Indonesia dan WWF dalam

menangani penyelundupan trenggiling ke China menggambar adanya persetujuan dan komitmen antara dua aspek dalam dunia internasional yaitu organisasi internasional dan kerjasama internasional (Sa' Diyah, 2019).

Berdasarkan ketiga penelitian diatas dapat dipahami bahwa permasalahan mengenai perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia merupakan suatu isu yang telah menjadi perhatian bagi Pemerintah Indonesia serta berbagai aktor internasional lainnya. Namun berdasarkan penelitian – penelitian terdahulu belum terdapat suatu penelitian yang menganalisis bagaimana kepatuhan dan implementasi yang telah dilaksanakan oleh kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan WCS terkait perdagangan ilegal Trenggiling di Indonesia terhadap CITES sebagai sebuah rezim internasional. Dari penelitian ini penulis berharap dapat ikut memberikan perspektif / cara pandang baru di dalam topik analisis kepatuhan kerjasama internasional terhadap sebuah rezim internasional.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan Teori Kepatuhan, Teori Neoliberalisme Institusionalisme, dan Konsep Rezim Internasional untuk menganalisis bagaimana kepatuhan dan implementasi sebuah kerjasama internasional yang menggunakan rezim internasional sebagai dasar serta acuan dari kerjasama tersebut.

1.5.1 Teori Kepatuhan

Penelitian ini juga akan menggunakan teori kepatuhan aktor internasional terhadap rezim internasional. Kepatuhan menurut Oran R. Young adalah sebagai sebuah tindakan yang terjadi ketika perilaku subjek tertentu sesuai dengan dasar

yang telah ditentukan, dan ketidakpatuhan atau pelanggaran terjadi ketika perilaku aktual menyimpang secara signifikan dari perilaku yang ditentukan (Young, 1979: 3). Selain itu kepatuhan juga dapat didefinisikan sebagai tindakan serta pelaksanaan implementasi aktor terhadap perjanjian yang telah dibuat (R. B. Mitchell., 1996: 3). Berdasarkan definisi – definisi diatas dapat dilihat perbedaan antara kepatuhan dan implementasi. Implementasi dapat dinyatakan sebagai tindak lanjut dari sebuah rezim internasional, atau bagaimana suatu kebijakan diterapkan dalam aturan aturan domestik di suatu negara. Berbeda dengan kepatuhan, kepatuhan aktor internasional terhadap rezim internasional dapat dilihat setelah adanya implementasi yang dilaksanakan oleh aktor – aktor tersebut. Sehingga dengan kata lain kepatuhan dapat dinilai apabila terdapat implementasi yang telah dilaksanakan oleh aktor – aktor internasional tersebut sesuai dengan rezim internasional. Teori kepatuhan ini digunakan untuk menganalisis secara mendalam sejauh mana upaya dan implementasi kebijakan rezim internasional yang telah dilaksanakan oleh suatu kerjasama internasional atau aktor internasional lainnya. Dengan menggunakan teori kepatuhan, dapat dilihat apakah aktor internasional tersebut mematuhi (*comply*) atau tidak mematuhi (*non-comply*) terhadap kebijakan rezim internasional yang ada.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya kerjasama antar aktor internasional dapat terjadi karena adanya rezim internasional. Rezim internasional hadir dan memiliki peran penting dalam meningkatkan kerjasama antar aktor internasional terkait berbagai aspek, isu, serta permasalahan yang terjadi dalam dunia internasional. Tetapi kerjasama yang muncul karena adanya dorongan dari

rezim internasional dapat berjalan dengan baik apabila aktor – aktor internasional yang terlibat dalam kerjasama tersebut menerapkan kepatuhan untuk menjalankan aturan yang ada dalam rezim internasional. Maka dari itu, teori kepatuhan ini penting karena digunakan untuk melihat sejauh mana usaha negara dan aktor non negara untuk mengimplementasikan ketentuan yang telah disepakati dalam sebuah rezim internasional. Kerjasama internasional berlangsung dalam kondisi di mana adanya terdapat aturan-aturan, norma dan nilai. Kerjasama internasional yang dilakukan akan memberi jaminan bagi aktor – aktor internasional yang terlibat untuk berkomitmen mengikuti kerjasama dan untuk mematuhi (*comply*) atau tidak mematuhi (*non-comply*) suatu kesepakatan yang telah dibuat.

Aktor – aktor internasional dapat dikatakan patuh (*comply*) adalah ketika mereka mampu untuk mematuhi dan menjalankan komitmen yang telah disepakati bersama dalam rezim internasional. Sebaliknya, aktor – aktor internasional dikatakan tidak patuh (*non-comply*) apabila tidak mematuhi dan menjalankan sepenuhnya kesepakatan bersama yang ada dalam rezim internasional. Sarah McLaghin Mitchell dan Paul R. Hensel menyatakan terdapat empat kategori kepatuhan aktor internasional. Keempat kategori kepatuhan ini dapat dilihat berdasarkan tabel berikut (S. M. L. Mitchell & Hensel, 2007: 721–737):

Tabel 1.1 Empat Kategori Kepatuhan

| | Compliance | Non-Compliance |
|--------|--|--|
| Active | 1. <i>Provide information related to the success of the commitments and rules that have been mutually agreed</i> | 1. <i>Have carried out commitments or agreements</i> 2. <i>Give less influence on existing conditions</i> |

| | | |
|---------|---|---|
| | 2. <i>High level of compliance</i> | 3. <i>Provide additional information and offer new deals</i> 4. <i>Has long time constraints and costs more when negotiating new commitments and rules</i> |
| Passive | 1. <i>Complying with and carrying out agreements and commitments as well as agreed rules</i> 2. <i>Provide other alternatives in solving problems.</i> | 1. <i>Not taking any action against the agreed commitments and rules</i> |

Sumber: *International Institutions and Compliance with Agreements*, Sarah McLaughlin Mitchell and Paul R. Hensel dalam *American Journal of Political Science*, Vol. 51, No. 4, October 2007, halaman 721-737.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat empat kategori kepatuhan yakni *active compliance*, *passive compliance*, *active non-compliance*, dan *passive non-compliance*. Pertama, aktor – aktor dalam kerjasama internasional dapat dikategorikan sebagai *active compliance* apabila aktor – aktor tersebut mematuhi komitmen dan aturan yang telah disepakati bersama dari rezim internasional yang ada. Sehingga aktor – aktor tersebut dapat memberikan informasi mengenai mengenai keberhasilannya dan secara tidak langsung dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.

Kedua, aktor – aktor dalam kerjasama internasional dapat dikategorikan sebagai *passive compliance* berdasarkan beberapa ciri yang ada. Aktor – aktor tersebut mematuhi komitmen dan aturan yang ada tetapi kurang dapat mempengaruhi kondisi yang ada. Dengan kata lain aktor – aktor ini belum dapat menyelesaikan permasalahan yang ada seutuhnya. Namun walaupun tidak dapat

menyelesaikan permasalahan secara keseluruhan, aktor – aktor ini tetap dapat memberikan tambahan informasi dan kesepakatan baru berkaitan dengan permasalahan yang ditangani (S. M. L. Mitchell & Hensel, 2007: 727–737).

Ketiga, aktor – aktor dalam kerjasama internasional dapat dikategorikan sebagai *active non-compliance* apabila aktor – aktor tersebut tidak mematuhi dan menjalankan sepenuhnya komitmen serta aturan yang telah disepakati. Tetapi aktor – aktor yang dikategorikan sebagai *active non-compliance* tetap dapat memberikan alternatif masukan serta saran untuk menyelesaikan masalah yang ditangani.

Keempat, aktor – aktor dalam kerjasama internasional dapat dikategorikan sebagai *passive non-compliance* apabila aktor – aktor tersebut sama sekali tidak menjalankan aturan dan komitmen yang disepakati, selain itu juga tidak memberikan pengaruh, kontribusi, maupun alternatif masukan dalam kerjasama tersebut (S. M. L. Mitchell & Hensel, 2007: 727–737). Berdasarkan keempat kategori kepatuhan tersebut, dapat dilihat sejauh mana kepatuhan aktor – aktor dalam kerjasama internasional terhadap suatu rezim internasional.

1.5.2 Teori Neoliberalisme Institusionalisme

Teori Neoliberal Institusionalisme merupakan cabang dari teori Liberalisme yang ada di dalam studi Hubungan Internasional. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Robert Keohane dan Joseph Nye yang menyatakan bahwa teori Neoliberal Institusionalisme mendorong negara – negara untuk bekerjasama melalui adanya institusi internasional (Baylis & Steve, 2005: 1–6). Liberal institusionalisme memiliki fokus yaitu negara – negara akan tergabung dalam suatu institusi /

organisasi internasional karena memiliki tujuan bersama (Rachmawati, Iva, 2012). Kerjasama yang dilakukan antar aktor internasional ini kemudian menciptakan adanya saling ketergantungan / interdependensi.

Sebenarnya teori ini tidak menyangkal asumsi neorealis bahwa struktur internasional adalah anarki. Selain itu teori institusionalis juga mengakui bahwa kerja sama sulit untuk dilakukan dan berhasil disebabkan karena adanya rasa curiga antar negara. Tetapi yang membedakan dari teori ini bahwa kerja sama tetap dapat dilakukan dengan adanya rezim / institusi internasional (Rosyidin, 2020: 54). Institusi ini memiliki peran untuk menyediakan informasi supaya para aktor yang saling bekerja sama untuk saling mengetahui maksud satu sama lain. Institusi ini menjadi solusi dan alat komunikasi bagi para aktor internasional yang cenderung memiliki rasa ketidakpercayaan antara masing – masing aktor. Dengan kata lain, institusi / rezim internasional menjadi jembatan informasi bagi aktor – aktor yang terlibat dalam kerjasama. Dengan adanya struktur internasional yang anarki serta banyaknya rasa curiga antara satu dengan yang lainnya, institusi hadir sebagai jembatan bagi para aktor tersebut untuk dapat bekerja sama dibandingkan dengan berkonflik. Terdapat beberapa fungsi institusi internasional yaitu menyediakan informasi terkait maksud dan tujuan negara lain, menetapkan standar dan mengidentifikasi isu yang dapat menyatukan kepentingan semua pihak, mengatur dan mengalokasi kegiatan yang harus dilakukan agar tujuan yang diharapkan bersama dapat tercapai.

Teori ini juga berpendapat bahwa tidak semua jenis institusi internasional dapat digunakan dalam berbagai jenis kerjasama. Institusi internasional terbagi

menjadi dua yaitu institusi formal dan institusi informal. Institusi formal adalah sebuah lembaga / organisasi yang dibentuk oleh negara dengan tujuan untuk mengawasi kebijakan yang dibuat oleh negara. Sedangkan institusi informal adalah rezim / perjanjian yang telah disetujui berkaitan dengan suatu isu. Menurut Keohane, institusi informal dapat dikategorikan menjadi hasil perjanjian yang dapat mengatur perilaku serta kebijakan yang dibentuk oleh aktor internasional (CARLSNAES et al., 2013: 397). Sehingga dapat disimpulkan bahwa institusi yang dimaksudkan dalam teori ini adalah lembaga formal seperti organisasi internasional dan hukum internasional yang mengikat baik melalui *Memorandum of Understanding* (MoU), perjanjian antar negara, dan kesepakatan – kesepakatan lainnya.

Kemudian muncul pertanyaan mengenai efektivitas institusi internasional di dalam kerjasama. Hal tersebut disebabkan karena politik domestik di dalam suatu negara memiliki hak untuk memaksakan aturan, berbeda dengan politik internasional dimana negara memiliki kebebasan dan memiliki hak masing – masing untuk menolak aturan tersebut. Sehingga timbul perdebatan apakah institusi / rezim internasional dapat efektif dalam menjembatani kerjasama antar aktor. Di dalam teori ini konsep efektivitas diartikan sebagai seberapa besar sebuah institusi internasional mampu memecahkan masalah yang mendorong para aktor untuk menciptakannya (Levy, 1999: 291). Dengan kata lain institusi / rezim internasional dapat dikatakan efektif apabila tujuan dari kerja sama tersebut dapat tercapai. Tujuan dari kerja sama tersebut dibagi menjadi dua macam yaitu hasil (*output*) dan

luaran (*outcome*). Hasil adalah sesuatu yang dicapai setelah kerja sama dilakukan. Kemudian luaran adalah capaian / hasil jangka panjang dalam kerjasama tersebut.

1.5.3 Konsep Rezim Internasional

Teori Neoliberalisme Institusionalisme terbagi menjadi berbagai bagian salah satunya adalah konsep rezim internasional. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan konsep rezim internasional. Berdasarkan salah satu tokoh yakni Stephen D. Krasner, rezim internasional dapat didefinisikan sebagai sebuah prinsip, norma, peraturan, dan prosedur pembuatan keputusan di mana ekspektasi dari para aktornya bertemu pada area tertentu dalam hubungan internasional. Krasner menggambarkan bahwa rezim internasional merupakan variabel sela sedangkan perilaku aktor internasional merupakan variabel terikat. Variabel sela diartikan sebagai faktor-faktor dasar yang menjadi penyebab, sedangkan variabel terikat diartikan sebagai perilaku dari aktor internasional yang muncul (Krasner, 1983: 2). Selain itu John Ruggie juga memberikan definisi rezim internasional sebagai kumpulan harapan bersama yang tersusun atas adanya aturan, rencana, kekuatan yang terorganisir dan komitmen pengelolaan keuangan yang telah disetujui oleh seluruh aktor internasional yang terlibat (Strange, 1996).

Rezim internasional juga dapat dipahami sebagai perilaku dari aktor internasional untuk mengelola konflik serta permasalahan – permasalahan yang memiliki ketergantungan dalam bidang hubungan internasional. Sehingga dengan kata lain pembentukan rezim internasional bertujuan sebagai upaya penyelesaian permasalahan atau konflik yang terjadi dalam dunia internasional. Selain itu rezim

internasional juga diciptakan sebagai aturan bersama bagi para aktor internasional yang diharapkan dapat membantu tercapainya tujuan kerjasama yang lebih efektif.

Stephen D. Krasner menyatakan bahwa terdapat empat hal yang menjadi ciri utama dari sebuah rezim internasional adalah (Krasner, 1983):

1. Prinsip
2. Norma
3. Aturan
4. Prosedur pengambilan keputusan


Pertama, rezim internasional pasti memiliki ciri prinsip karena kepercayaan rezim internasional terhadap fakta, sebab akibat, dan kejujuran. Kedua, rezim internasional dapat dikatakan adalah salah satu bentuk dari norma karena merupakan sebuah standar perilaku yang terbagi menjadi hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang ditetapkan tersebut harus dihormati dan disepakati oleh seluruh aktor internasional yang terlibat. Ketiga, rezim internasional juga dapat dikatakan sebagai peraturan atau bentuk ketentuan dan larangan yang spesifik mengenai suatu fenomena. Keempat, rezim internasional pasti melibatkan prosedur pengambilan keputusan, hal tersebut dikarenakan pengambilan keputusan adalah sebuah praktik umum untuk menyusun dan mengimplementasikan keputusan seluruh aktor internasional yang terlibat.

Selain itu pandangan dari ahli – ahli lainnya yakni Donald J. Puchala dan Raymond F. Hopkins menyatakan bahwa rezim internasional memiliki lima ciri utama yaitu (Puchala & Hopkins, 1982: 246–247):

1. Memiliki kemampuan untuk membentuk perilaku kepatuhan terhadap adanya prinsip, aturan, serta norma,
2. Menjadi dasar dalam menciptakan mekanisme atau prosedur bagi pembuat kebijakan,
3. Memiliki prinsip – prinsip yang kuat sehingga dapat menetapkan perilaku yang benar atau perilaku yang menyimpang,
4. Terdapat aktor internasional yang berperan didalamnya (baik aktor negara maupun aktor non negara),
5. Memiliki eksistensi untuk menyaaman nilai, tujuan, serta alur pembuatan kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan seluruh aktor internasional yang terlibat.

Sehingga untuk membantu pembaca dalam memahami alur pemikiran dan analisis dalam penelitian ini maka penulis menyajikannya ke dalam alur skema sebagai berikut:

Gambar 1.1 Skema alur pemikiran



1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

Berdasarkan dari pendapat para ahli yang telah dipaparkan di dalam sub bab kerangka pemikiran dan dengan menyesuaikan pada kebutuhan penelitian ini, maka definisi konseptual dirumuskan sebagai berikut:

1.6.1.1 Kerjasama Internasional

Penulis merujuk definisi kerjasama internasional menurut Robert Axelrod (AXELROD & KEOHANE, 1985: 20) dan James E. Dougherty (Dougherty et al., 1971: 50). Kerjasama internasional adalah sebuah hubungan yang dilakukan antara satu aktor dengan aktor internasional lainnya dengan memiliki tujuan bersama yang saling menguntungkan. Hubungan tersebut merupakan hubungan kolaboratif dan

non – kekerasan yang kemudian disahkan melalui hukum internasional. Upaya – upaya yang dilaksanakan dalam kerjasama internasional memberikan kebebasan bagi aktor internasional untuk mencapai tujuannya masing – masing.

1.6.1.2 Rezim Internasional

Penulis merujuk definisi rezim internasional menurut Stephen D. Krasner (Krasner, 1983). Rezim Internasional adalah sekumpulan aturan yang disusun dan disepakati oleh berbagai aktor internasional. Aturan – aturan tersebut menjadi standar dan pedoman perilaku yang harus dilaksanakan oleh aktor – aktor internasional tersebut.

1.6.1.3 Kepatuhan

Penlis merujuk definisi kepatuhan menurut Oran R. Young (Young, 1979: 3) dan R.B. Mitchell (R. B. Mitchell., 1996: 3). Kepatuhan adalah sebuah tindakan yang dilaksanakan oleh aktor internasional sesuai dengan aturan, norma, dan kebijakan yang telah ditentukan. Dengan kata lain kepatuhan adalah perilaku dan pelaksanaan aktor internasional terhadap perjanjian yang telah dibuat.

1.6.2 Definisi Operasional

Didasarkan pada definisi konseptual yang telah dijelaskan diatas, maka definisi operasional diturunkan sebagai berikut:

1.6.2.1 Kerjasama Internasional

Penelitian ini menekankan kepada konsep kerjasama internasional untuk mendefinisikan bagaimana pembentukan kerjasama internasional yang terjadi antara Pemerintah Indonesia dengan WCS terkait dengan upaya penanggulangan perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia. Hubungan yang terbentuk tersebut

merupakan hubungan non – kekerasan yang kemudian disahkan melalui hukum internasional. Selain itu konsep kerjasama internasional dalam penelitian ini didefinisikan sebagai sebuah upaya dan bentuk kolaborasi antar Pemerintah Indonesia sebagai aktor negara dengan WCS sebagai aktor non negara untuk mencapai tujuan bersama mereka yakni menanggulangi tingginya tingkat perdagangan ilegal trenggiling yang terjadi di Indonesia.

1.6.2.2 Rezim Internasional

Definisi rezim internasional yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebuah peraturan / konvensi internasional yang secara spesifik membahas mengenai isu tertentu dan kemudian menjadi dasar dari keberjalanan sebuah kerjasama internasional. CITES adalah sebuah perjanjian internasional antarnegara yang disusun berdasarkan resolusi sidang anggota *World Conservation Union* (IUCN) tahun 1963. Konvensi ini bertujuan melindungi tumbuhan dan satwa liar terhadap perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar yang mengakibatkan kelestarian spesies tersebut terancam. Sehingga CITES berperan sebagai sebuah rezim internasional yang menjadi jembatan serta acuan dasar dalam berjalannya kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan WCS terkait dengan perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia.

1.6.2.3 Kepatuhan

Penelitian ini akan berfokus dalam menganalisis bagaimana kepatuhan sebuah kerjasama internasional terhadap rezim internasional yang menjadi dasar dari berjalannya kerjasama tersebut. Dengan kata lain, penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana kepatuhan serta implementasi dari kepatuhan

dalam kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan WCS terkait dengan perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia terhadap CITES sebagai sebuah rezim internasional.

1.7 Argumen Penelitian

Penelitian ini dalam rangka menjawab rumusan masalah “Bagaimana kepatuhan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan WCS terhadap CITES terkait perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia?” dengan menggunakan Teori Neoliberalisme, Institusionalisme, Konsep Rezim Internasional dan Teori Kepatuhan berargumen bahwa kerjasama internasional antara Pemerintah Indonesia dengan WCS patuh terhadap CITES. Bentuk kepatuhan ini ditunjukkan dengan implementasi dan pelaksanaan berbagai program kerja yang sesuai dengan mandat - mandat dalam Resolusi Trenggiling 17.10 CITES. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa CITES sebagai sebuah rezim internasional menjadi dasar dan pedoman pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan WCS terkait upaya penanggulangan perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia.

1.8 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode Kualitatif merupakan suatu metode dalam melakukan penelitian yang berusaha untuk mengembangkan dan memahami peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat secara menyeluruh (Cresswel, 2009: 175). Tujuan penggunaan metode kualitatif adalah memahami dan menjelaskan apa yang terjadi dibalik sebuah peristiwa yang kadang merupakan suatu hal yang sulit untuk dipahami (Raco, J,

2018: 8). Alasan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dikarenakan penulis berusaha menjelaskan secara komprehensif kebijakan – kebijakan CITES yang telah dipatuhi dan diimplementasikan dalam kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan WCS terkait perdagangan ilegal terhadap Trenggiling yang terjadi di Indonesia. Selain itu penelitian ini juga hendak menganalisis tingkat kepatuhan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan WCS terhadap CITES.

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Tipe penelitian deskriptif merupakan salah satu jenis tipe penelitian yang berusaha untuk menyajikan sebuah topik penelitian melalui data – data yang diperoleh, analisis, dan kemudian menginterpretasikannya (Narbuko & Achmadi, 2015). Dengan kata lain, penelitian berjenis deskriptif merupakan sebuah penelitian yang terdiri dari data – data dari berbagai sumber yang kemudian dianalisis sehingga dapat menjelaskan peristiwa yang menjadi topik penelitian tersebut. Maka dari itu penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana implementasi dan kepatuhan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dan WCS terhadap CITES terkait isu perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs atau lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan yang memiliki unsur – unsur berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Unsur – unsur yang berkaitan tersebut seperti adanya aktor, kegiatan, dan tempat yang sesuai untuk mendapatkan data dan menganalisis (Nasution, 2003: 43). Situs penelitian

harus memenuhi beberapa syarat yakni memiliki kesesuaian dengan substansi penelitian, mampu menyediakan dan memberikan data yang dibutuhkan, dan dapat menerima kehadiran peneliti dalam jangka waktu tertentu (Sugiyono, 2012). Adapun untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis akan menetapkan situs penelitian di Jakarta, Indonesia. Secara khusus penelitian ini akan melakukan penelitian di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan Kantor WCS yang bertempat di Jakarta. Dengan adanya penetapan terhadap situs penelitian, diharapkan penulis dapat memperoleh informasi serta data yang bermanfaat terkait dengan pelaksanaan penelitian.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian menurut Sugiyono adalah sifat atau nilai dari orang, benda, maupun kegiatan yang ditetapkan sebagai variabel – variabel batasan dalam penelitian (Hayat, 2015: 32). Dengan kata lain subjek penelitian memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sebuah penelitian dikarenakan digunakan untuk memperoleh data yang kemudian akan dianalisis. Penelitian ini memiliki beberapa subjek penelitian yang diharapkan dapat memberikan informasi serta data yang bermanfaat terkait dengan penulisan penelitian ini. Beberapa subjek penelitian tersebut adalah KLHK Republik Indonesia dan Ibu Noviar Andayani selaku *Country Director* Indonesia Program WCS.

1.8.4 Jenis Data

Penelitian ini akan menggunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah salah satu jenis data yang memiliki bentuk kalimat, kata, atau gambar (Hayat, 2015: 23). Data kualitatif memiliki dua jenis yang terbagi menjadi berikut:

1. Data Primer

Data Primer adalah sumber data kualitatif yang berupa data langsung. Terdapat beberapa contoh dari data primer yaitu hasil wawancara langsung, dokumen resmi tangan pertama, dan pernyataan narasumber yang diposting di media sosial. Di dalam penelitian ini penulis akan menggunakan hasil wawancara dari Noviar Andayani selaku *Country Director* Indonesia Program WCS dan KLHK Republik Indonesia.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data berupa data tidak langsung. Data tidak langsung yang dimaksud adalah memperoleh data bukan dari sumber orang pertama, bisa melalui sumber kedua serta dokumen tidak resmi. Terdapat beberapa contoh dari data sekunder yaitu pernyataan yang dikutip oleh sumber kedua, jurnal, buku, artikel, dan studi pustaka.

1.8.5 Jangkauan Penelitian

Suatu penelitian membutuhkan jangkauan penelitian untuk membatasi ruang analisis sehingga berfokus terkait peristiwa yang menjadi topik penelitian (Robert, 2000). Penelitian ini memfokuskan waktu penelitian dimulai dari tahun 2009 – 2020 yang menjadi hal baru yang ditawarkan. Alasan penulis memilih jangka waktu penelitian tersebut dikarenakan kerjasama yang dilaksanakan antara Pemerintah Indonesia dengan KLHK dimulai sejak tahun 2009 serta data – data terakhir yang ada terkait kerjasama tersebut terdapat pada tahun 2020.

1.8.6 Sumber Data

Penelitian ini akan bersumber dari data kualitatif yaitu data primer dan data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data – data yang didapatkan dari subjek penelitian secara langsung yang memiliki kesesuaian dengan topik analisis dalam penelitian tersebut. Dengan kata lain sumber data primer diperoleh langsung dari sumber asli dan tidak melalui perantara (Indrianto & Supono, 2013: 142). Penelitian ini akan menggunakan salah satu jenis dari data primer yaitu wawancara jenis semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur bertujuan untuk mengkonfirmasi data dari sumber dokumen maupun media dan dapat menggali informasi terkait topik penelitian secara lebih mendalam (Lamont, 2015:83). Wawancara akan dilakukan dengan narasumber – narasumber yang berkaitan dengan topik kerjasama Pemerintah Indonesia dan WCS dalam upaya penurunan angka perdagangan ilegal Trenggiling di Indonesia. Beberapa narasumber tersebut adalah Noviar Andayani selaku *Country Director Indonesia Program WCS* dan KLHK. Dengan adanya wawancara ini diharapkan dapat memberikan data – data serta informasi yang berguna untuk menunjang penelitian kedepannya.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data – data penelitian yang diperoleh tidak secara langsung atau melalui media perantara (Indrianto & Supono, 2013: 142). Beberapa contoh sumber data sekunder yang akan digunakan dalam

penelitian ini adalah studi literatur yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, berita, dan penelitian sebelumnya terkait dengan topik kerjasama Pemerintah Indonesia dan WCS dalam upaya penanggulangan perdagangan ilegal Trenggiling di Indonesia.

1.8.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah – langkah yang dilakukan untuk memperoleh data dalam sebuah penelitian. Terdapat beberapa jenis teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yakni studi pustaka, wawancara, observasi, metode dokumentasi, dan kuesioner (Iryana & Kawasati, 2019: 4). Penelitian ini akan menggunakan dua teknik pengumpulan data kualitatif yakni wawancara dan studi pustaka. Pertama, wawancara semi terstruktur akan dilaksanakan dengan beberapa subjek penelitian yakni *Country Director Indonesia Program* dari WCS yaitu Noviar Andayani atau yang mewakili dan perwakilan dari KLHK. Kedua, penulis juga akan menggunakan studi pustaka yang bersumber dari berbagai buku, jurnal, artikel, serta berita terkini.

1.8.8 Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kongruen. Metode Kongruen adalah kegiatan dimana penulis mereproduksi teori kemudian memprediksi hasil dari kasus tersebut (Mills et al, 2010: 63). Dengan kata lain metode kongruen adalah sebuah metode dimana peneliti mencoba untuk mencari kecocokan antara teori dengan data – data penelitian yang ada. Langkah – langkah yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini sesuai dengan Metode Kongruen adalah pengumpulan data, menyeleksi data

yang sesuai dengan kerangka berpikir, dan menganalisis data sesuai dengan kerangka berpikir.

1.8.9 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dibagi ke dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I merupakan bab pendahuluan dari penelitian yang berisi gambaran secara umum mengenai penelitian yang dilakukan. Dalam Bab I ini berisi penjelasan mengenai latar belakang topik, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual yang digunakan, dan metodologi penelitian yang terdiri dari teknik pengumpulan, analisis data dan sistematika penulisan.
2. BAB II akan menjelaskan dan menganalisa secara lebih dalam bersama dengan data – data yang didapatkan tentang kerjasama kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan WCS. Di dalam bab ini penulis juga akan menjelaskan secara spesifik dan mendalam data – data mengenai kerjasama, MoU, serta perjanjian yang ada diantara kedua belah pihak. Selain itu dalam bab ini penulis juga akan menjelaskan mengenai CITES beserta kebijakan yang dikeluarkan terkait perdagangan ilegal trenggiling. Selain itu penulis juga akan menjelaskan sumber wawancara dan studi literatur yang dianggap penting untuk semakin memahami permasalahan yang ada.
3. BAB III akan menganalisis bagaimana kepatuhan dalam kerjasama antara KLHK dengan WCS terhadap kebijakan – kebijakan yang telah dikeluarkan oleh CITES terkait perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia. Bab III akan

secara komprehensif menjelaskan dan memberikan gambaran implementasi apa saja yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dengan WCS sesuai dengan poin – poin kebijakan yang ada.

4. BAB IV adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan rangkuman hasil penelitian yang telah penulis lakukan. Dari kesimpulan ini pembaca dapat kemudian memahami dengan lebih baik hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Kemudian dalam bab ini juga terdapat beberapa saran untuk meningkatkan penelitian – penelitian selanjutnya.